

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN DI KABUPATEN KLATEN
(STUDI KASUS DI POLRES KLATEN
TAHUN 2011-2013)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:
WELLI SISWANTO
10340019**

**PEMBIMBING:
1.ISWANTORO,S.H.,M.H
2.AHMAD BAHIEJ,S.H,M.HUM**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum terutama oleh aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan di suatu daerah terutama di Daerah Klaten yang merupakan banyak terjadinya tindak kejahatannya masih begitu tinggi. Namun, penanggulangan dan pencegahan ini tidak hanya dilakukan oleh para penegak hukum namun juga oleh warga masyarakat sekitarnya. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini juga sudah diatur di dalam KUHPidana Pasal 368, 369, 370, dan 371. Pasal-pasal tersebut telah mengatur dan mengelompokkan tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta unsur-unsur dan sanksi dari tindak pidana tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan para aparat penegak hukum. Maka penelitian yang dilakukan adalah dalam bentuk *field research* dengan pedekatan penelitian yuridis empiris yaitu mengambil data-data langsung dari lapangan dengan cara interview, observasi, atau dengan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi lapangan, yaitu dengan cara interview, observasi, dokumentasi, dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman yang tiap tahunnya mengalami peningkatan di Kabupaten Klaten yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan sadar hukum, melakukan patroli-patroli, sambang kamling, dan lainnya. Akan tetapi itu semua ternyata dalam aplikasinya masih sangat jauh dari harapan, karena masih banyak desa-desa yang belum tersambangi oleh kegiatan kepolisian tersebut dan itu kurang mendapatkan perhatian yang serius dari kepolisian maupun pemerintah Kabupaten Klaten selama ini. Banyaknya masyarakat di Klaten yang memang belum paham atau masih awam terhadap hukum, tingkat pendidikan yang masih rendah, jumlah pengangguran yang cukup tinggi dengan lapangan pekerjaan sangat sedikit, dan kurangnya perhatian pemerintah Kabupaten Klaten terhadap masalah tersebut. Untuk dapat mewujudkan daerah yang bersih dari kejahatan atau setidaknya tidak banyak terjadi tindak kejahatan terutama pemerasan dan pengancaman.

Kata Kunci: Penanggulangan Tindak Pidana, Pemerasan dan Pengancaman

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WELLI SISWANTO
NIM : 10340019
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Di Polres Klaten Tahun 2011 - 2013)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Juni 2015





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : WELLI SISWANTO

NIM : 10340019

Judul : **“Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Di Polres Klaten Tahun 2011 - 2013)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Pembimbing, I


Iswantoro, S.H., M.Hum

NIP: 196610101992021001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : WELLI SISWANTO

NIM : 10340019


Judul : **“Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Di Polres Klaten Tahun 2011 - 2013)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juni 2015.

Pembimbing, II


Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum

NIP: 19750615 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/ 299/2015


Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: : **Penanggulangan Tindak Pidana
Pemerasan dan Pengancaman Di
Kabupaten Klaten (Studi Kasus di
Polres Klaten Tahun 2011-2013)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Welli Siswanto
NIM : 10340019
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 18 Juni 2015
Dengan Nilai : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

**Iswantoro, S.H., M.H.****NIP. 19661010 1992021 001**

Penguji I

**Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.****19800626 200912 1 002**

Penguji II

**Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum****19680202 199303 1 003**

Yogyakarta, 22 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,

**Dr. H. Saifiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.****NIP. 19670518 199703 1 003**

HALAMAN MOTTO

*“Kesuksesan bukan untuk di ramalkan
namun untuk dibangun dan diperjuangkan”*

*“Misi tanpa tindakan nyata hanya akan
menjadi mimpi di siang bolong”*

*“ Lebih baik jatuh dalam pergerakan daripada diam
membusuk”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini ku persembahkan untuk:
Ayahanda SAHIR RAHMAD dan Ibunda SAMIYEM tercinta yang
tidak henti-hentinya mendukung dan mendoakan kesuksesanku.
Kakakku tersayang Dedi Siswanto yang juga selalu memberikan
motifasi dan dukungan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu
dan tak henti-hentinya mendoakan adiknya ini.
Dan kakak ipar saya Rita Yuliati yang selalu mendo'akan kelancaran
perkuliahan saya.
Teman-teman seperjuangan saya yang memberi masukan dan
kritiknya.
Terima kasih juga buat bang Momo Captain Jack atas motivasinya.
Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar Khususnya UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله

و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه

أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasa dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Di Polres Klaten Tahun 2011 - 2013)”. Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :


1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr.H.Syafiq Mahmadah Hanafi,S.Ag.,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Lukman , S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik saya yang memberi masukan untuk penyusunan skripsi saya.
6. Bapak Iswanto, S.H., M.H Selaku Pembimbing skripsi yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan,

- dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. Selaku Pembimbing skripsi yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
 8. Terimakasih kepada dosen fakultas syariah dan hukum Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum, Bapak Iswanto, S.H., M.H., Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M. Hum. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Bapak Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum., dan seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 9. Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, serta Kakak tercinta Dedi Siswanto, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 10. Terimakasih kepada teman-temanku Bang Giska, Momo, Ismed, Andi Babon, dan lain sebagainya yang telah selalu menginspirasi saya dan memberikan dukungannya kepada saya.
 11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Penyusun,



Weli Siswanto
NIM. 10340019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN	23
A. Tindak Pidana Pemerasan	23
1. Pengertian Pemerasan	23
2. Unsur-Unsur Pemerasan	24
B. Tindak Pidana Pengancaman.....	31
1. Pengertian Pengancaman	34
2. Unsur-Unsur Pengancaman.....	34
C. Penanggulangan Tindak Pidana	36
BAB III. DESKRIPSI POLRES KLATEN	46
A. Ruang Lingkup Polres Klaten	46
B. Letak geografis.....	50
C. Visi dan Misi Polres Klaten	51

D. Tugas dan Kewenangan Polres	52
E. Wilayah Kerja dan Personil Polres	56
F. Data Kasus Pemerasan Dan Pengancaman	58
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI KABUPATEN KLATEN.....	64
A. Kendala-Kendala Pencegahan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman.....	70
B. Penindakan tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman	72
C. Pencegahan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman	86
BAB V. PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat kepolisian. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 13 tentang tugas dari kepolisian.¹

“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Namun, dalam realita di lapangan masih banyak ditemui aparat kepolisian belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, terutama masalah penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan kriminalitas. Sedangkan dalam hukum kriminal, pemerasan dan pengancaman adalah penyerahan benda secara dipaksakan oleh seseorang untuk dikuasainya,² tetapi pemerasan dan pengancaman pada dasarnya telah diatur di dalam KUHP Pasal 368 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun”.

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

² http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerasan_dan_pengancaman. Di akses Tanggal 11 September 2014. Pukul 07.30. WIB.

Jika dilihat dari definisi pemerasan dan pengancaman di atas, maka terdapat beberapa unsur-unsur pemerasan dan pengancaman di antaranya;

1. Barang siapa,
2. Memaksa dengan kekerasan,
3. Seseorang
4. (a).untuk menyerahkan suatu bendayang sebagian atau seluruhnyakepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga.
(b).untuk membuat orang tersebut berhutang atau meniadakan piutang³

Moeljatno juga berpendapat masalah pencurian yang terdapat di dalam Pasal 368 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pemerasan dan pengancaman, penyerahan barang orang lain. Akan tetapi, maksud untuk penyerahan barang dengan cara paksaan dan ancaman dan melawan hukum. Namun, jika dilihat pada sifat melawan hukum di dalam Pasal 368, perbuatan tergantung pada niat orang yang mengambil barang⁴. Sedangkan menurut Prof.Simons, ada sebuah perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana pemerasan dan pengancaman *affpersing* terutama terletak pada kenyataan bahwa unsur mengambil tidak terdapat pada tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Benda yang menjadi obyek tindak pidana

³ Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 386.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm.62.

pemerasan itu berada ditangan pelakunya, bukan karena diambil melinkan kareahan yang dipaksakan oleh orang yang menguasai benda kepada pelaku.⁵

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi, dari zaman dulu sampai sekarang. Namun, setiap perbuatan yang terjadi di suatu wilayah pasti terdapat motif serta unsur sebab akibatnya. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman juga mempunyai efek yang negatif bagi masyarakat, terutama masyarakat Klaten yang dalam beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi kejahatan tersebut yang tidak terkontrol serta membuat resah dan geram warga. Memang perlu dilakukan sebuah penelitian. Semakin banyaknya tindak kejahatan yang terjadi tidak di imbangi dengan peningkatan keamanannya, padahal setiap daerah terdapat kantor kepolisian yang bertugas dan berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban daerah tersebut, hal itu yang sesuai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia di dalam Pasal 1 (ayat 4&5)⁶ dengan pasal tersebut seharusnya keberadaan aparat kepolisian dapat menciptakan keamanan di dalam

⁵ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halm. 68.

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 (ayat 4) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Ayat 5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

masyarakat, tetapi sebaliknya peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan dan pengancaman sangat belum optimal sebagaimana fungsi dan kewajiban kepolisian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut. Seharusnya langkah-langkah dalam penanggulangan tindak pidana tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian dengan sebaik mungkin, sehingga dapat mengurangi serta mencegah lebih banyak lagi terjadi kejahatan pemerasan dan pengancama terutama di Kabupaten Klaten. Peran polisi di sini memang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat, dan juga fungsi aparat kepolisian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tersebut.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 2⁷ juga disebutkan bahwa fungsi kepolisian sebagai pengayom masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan tindak pidana dan lain sebagainya. Tugas kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, apakah semua itu memang sudah optimal seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Namun, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan karena dengan semakin banyak kasus kejahatan yang terjadi di Daerah Kabupaten Klaten dan dibutuhkan kerjasama antara aparat kepolisian dengan warga masyarakat dalam mencegah dan menanggulangnya. Tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman merupakan kejahatan yang bukan asing lagi di

⁷ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

telinga. Seperti yang terjadi di Kabupaten Klaten, kejahatan tersebut mengalami peningkatan yang cukup memprihatinkan. Berikut data kejahatan pemerasan dan pengancaman di Kabupaten Klaten, selama Tahun 2011-2013⁸:

Tabel. 1
Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
di Kabupaten Klaten

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2011	23
2	2012	41
3	2013	69

Dari data tersebut, kasus pemerasan dan pengancaman yang mengalami peningkatan yang cukup memprihatinkan. Maka sangatlah perlu adanya peningkatan pengamanan, pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak kejahatan yang tersebut, agar setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penanggulangan terhadap tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Polres Klaten?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan dari pokok masalah di atas, penyusun *skripsi* menyimpulkan beberapa tujuan yang di antaranya:

⁸ Interview dengan Binmas Polres Klaten Endang Sulistyaningsih pada 1 September 2014

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Polres Klaten dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Kabupaten Klaten.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis/akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

- b. Praktis/fragmatis

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang suatu gejala kejahatan khususnya masalah pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Kabupaten Klaten dan tata cara penanggulangan serta pencegahannya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian sebuah *skripsi*, studi pustaka sangatlah penting sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan keaslian bahwa judul *skripsi* ini tidak hasil dari plagiat/*copyan* terhadap *skripsi* yang telah ada sebelumnya. Karena setiap orang pasti mempunyai cara berfikir dan sudut pandang yang berbeda, sehingga telaah pustaka memang sangat diperlukan untuk menghindari plagiat atau *copyan* isi dari apa yang akan dibahas nanti. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah diperoleh dari hasil penelitian

tentang kasus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Kabupaten Klaten tersebut.

Peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa *skripsi*. Penyusun menemukan beberapa *skripsi* yang mempunyai kolerasi dan tema yang mirip dengan topik *skripsi* ini. Akan Tetapi, dari beberapa judul *skripsi* tersebut penyusun menemukan perbedaan pembahasan antara penyusun *skripsi* yang sebelumnya dengan *skripsi* sekarang.

Skripsi yang ditulis oleh Retno Kusumastuti yang berjudul tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Tindak pemerasan Secara Bersama-sama(Studi kasus di Pengadilan Sragen),”⁹ membahas tentang bagaimana peraturan mengenai tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam menjatuhkan putusan dalam perkara kasus pemerasan secara bersama-sama. Perbedaan *skripsi* ini menggunakan jenis penelitian *library research* sehingga hanya menggunakan data-data berupa putusan hakim, karya ilmiah, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan penyusun yang sekarang menggunakan jenis penelitian *file research* yaitu mencari atau menggunakan data yang di dapat langsung dari lapangan. Hal tersebut menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan saudara Retno Kusumastuti dengan peneliti sekarang. Akan tetapi, penelitian yang sekarang lebih khusus membahas tentang penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian,

⁹ Kusumastuti Retno “Tinjauan Yuridis Terhadap perkara Pemerasan Yang Di Lakukan Secara Bersama-sama(Studi kasus Pengadilan Negeri Sragen)”. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2009.

sehingga sangatlah berbeda dengan peneliti yang dilakukan oleh Retno Kusumastuti.

Skripsi yang ditulis oleh Rian Sholeh Gustaman yang berjudul tentang “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemasaran melalui SMS (Short Message Service) Di hubungkan dengan pasal 369 Kitab Undang-Undang hukum Pidana Juncto Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” membahas mengenai munculnya pengaruh kejahatan melalui media informatika yaitu pengancaman melalui SMS (*Short message Servis*).¹⁰ Perbedaan skripsi yang di tulis oleh saudara Rian Sholeh Gautama dengan *skripsi* yang sekarang adalah *skripsi* yang ditulis oleh Rian Sholeh Gautama menggunakan analisis *yuridis kualitatif* yaitu memperhatikan Perundang-undangan agar tidak saling bertentangan sedangkan untuk peneliti yang sekarang menggunakan data dari lapangan secara langsung mengenai penanggulangan yang di lakukan oleh aparat kepolisian serta menggunakan pendekatan yuridis empiris sehingga sangatlah berbeda kajian yang dilakukan oleh saudara Rian Sholeh Gautama dengan peneliti sekarang.

Skripsi yang di tulis oleh John Roy H.Sianturi yang berjudul tentang “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pemasaran Dengan ancaman dan Perbuatan Tidak menyenangkan yang Dilakukan Bersama-sama Dihubungkan Dengan Putusan N0.12/Pid B/2012/PN.KRWG” menganalisa putusan hakim yang menjatuhkan pidana dalam kasus perdata studi kasus Putusan Nomor

¹⁰ Rian Sholeh Gautama “Tinjauan Yuridis Mengenai pengancaman lewat SMS (Short message Servis) di Hubungkan Dengan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 29 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIKOM Bandung . 2008.

12/Pid.B/2012/PN.Krwg.¹¹ Perbedaan *skripsi* yang ditulis oleh saudara John Roy H.Sianturi menggunakan pendekatan Yuridis Normatif karena hanya mencari kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Namun, untuk *skripsi* yang sekarang menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris*, mengumpulkan data langsung dari lapangan serta hanya membahas mengenai penanggulangan yang dilakukan oleh polres tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman, inilah yang membedakan sripsi keduanya.

Jadi judul-judul *skripsi* di atas yang menjadi pembanding dengan skripsi yang akan diteliti sekarang supaya tidak terjadi plagiat dari hasil penelitian nanti. *Skripsi-skripsi* diatas lebih condong ke dalam sanksi yang diberikan oleh hakim dan putusan Pengadilan yang sudah ingkrah dan lebih ke pustaka, menggunakan sumber yang diperoleh dari buku, jurnal, tesis, dan lain sebagainya, sedangkan untuk *skripsi* yang sekarang tentang penanggulangan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian, jadi terdapat perbedaan untuk penelitian yang sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Di dalam kerangka teoretik ini menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya pemerasan dan pengancaman diantaranya sebagai berikut;

¹¹ John Roy H.Sianturi “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dan Perbuatan Tidak Menyenangkan Yang Dilakukan Bersama-sama Dihubungkan Dengan Putusan N0.12/Pid.B/2012/PN.Krwg.*Skripsi* Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran 2012.

1. Teori Tentang Kepatuhan

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari obyek yang diaturnya.¹² Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum di manapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku di tempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang di antaranya sebagai berikut:

- a. Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹³
- b. Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas,”¹⁴

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Semarang: Angkasa Bandung, 1980), hlm. 99.

¹³ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, (Bandung: Kencana, 2009), hlm. 510.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 511.

beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

- a. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- b. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.¹⁵

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. berlakunya hukum secara yuridis; artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya;
- b. berlakunya secara sosiologis; apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet ke IV (Semarang: Genta Publising, 2009), hlm. 17.

- c. berlakunya secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.¹⁷ Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkahlaku masyarakat.

Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya: Kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan Proposional) antara keempat faktor diatas.¹⁸ Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency*

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cet Ke III (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 13.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

policy).¹⁹ Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat atau *social defence* (SD). Akan Tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat Immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.²⁰ Dengan begitu, dalam menanggulangi suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi suatu tindak kejahatan yang terjadi, terutama masalah kejahatan pemerasan dan pengancaman yang ada di kabupaten Klaten.

Perbuatan melawan hukum itu sendiri atau biasa disebut dengan tindak pidana atau kejahatan sering kali diucapkan oleh para penegak hukum bahkan masyarakat. Berkembangnya zaman mempengaruhi perbuatan kejahatan justru semakin merajalela, bahkan yang menjadi korbanya tidak hanya orang-orang kaya, tetapi masyarakat miskin juga ikut menjadi korban kejahatan tersebut. Banyak juga jenis kejahatan yang sudah ada bertahun-tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang juga tetap masih, bahkan tindak kejahatan sekarang juga tidak memandang usia tua, muda, bahkan masih anak-anak melakukan tindak kejahatan.

Banyaknya tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang ada di Klaten seharusnya mendapat perhatian yang serius dari aparat kepolisian,

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 76.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

tetapi semua itu tidak seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Seharusnya upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan tindak pidana harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, jangan sampai menerapkan sebuah hukum atau sanksi sebagai suatu pembalasan tetapi harus sebagai suatu pembinaan terhadap terdakwa, dengan cara pendekatan integral/sistematik dalam upaya pencegahan kejahatan yang sering kali diungkapkan di dalam kongres PBB;

- a. Pencegahan kejahatan serta peradilan pidana janganlah diperlakukan atau dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode simplistik serta fragmatir, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan atau tindakan lebih luas atau menyeluruh;
- b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*);
- c. Penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nosional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk;
- d. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai

sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia atau internasional baru.²¹

3. Aturan Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 368-371, sedangkan dalam *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di negara Belanda diatur dalam Pasal 317 WvS, dan di dalam *Code penal* diatur dalam Pasal 400 CP dalam bab yang mengatur masalah vols. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pemerasan dan pengancaman memiliki unsur-unsurnya, sebagai berikut;

a. Unsur-unsur tindak pidana pemerasan dan pengancaman :

1. unsur subyektif : dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum,
2. unsur Obyektif :
 - a. barang siapa
 - b. memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan,
 - c. seseorang
 - d. untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga

Dari urian di atas tentang kebijakan dalam penanggulangan atau pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan/kebijakan intregal baik dengan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet Ke II (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 79.

menggunakan sarana (*panel*) maupun dengan sarana *non (panel)*, hal tersebut juga dapat dilakukan dengan cara pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan “pembinaan/penyembuhan masyarakat (*treatment of society*)”.²² Begitu pula dengan kasus-kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman seharusnya pihak kepolisian juga menggunakan tindakan-tindakan penanggulangan kejahatan seperti yang dipaparkan dalam kongres PPB terutama di Kabupaten Klaten.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan dari pokok masalah sebagaimana telah diuraikan penyusun proposal di atas, maka sangat dibutuhkan langkah-langkah kerja dalam melakukan penelitian. Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian untuk mendapatkan data langsung dari Polres Klaten tempat dilakukannya penelitian, menggambarkan secara sistematis atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara aktual dan cermat terkait masalah yang diteliti tersebut.²³

²² *Ibid.*,

²³ M.Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris karena mencari data langsung dari lapangan atau data-data yang masih mentah terutama di Polres Klaten.²⁴

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah Polres Kabupaten Klaten sebagaimana judul dan latar belakang masalah yang dibahas.

4. Teknik pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dari Polres Klaten yaitu tindak pidana yang terjadi selama tahun 2011 sampai 2013 dan didukung dengan teori-teori serta cara yang digunakan yaitu;

- a. Dokumentasi,²⁵ yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan masalah yang dikaji.
- b. *Interview* (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pendoman tanya jawab.²⁶ Ada juga pengertian interview yang lain adalah percakapan metode dengan bertatap muka dengan tujuan memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau

²⁴ <http://haryantokusumo.wordpress.com/>"perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-sosiologis"/. Kutip Tanggal 19 September 2014.Pukul 19.50 WIB.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 202.

²⁶ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980),hlm.

untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan dan lain sebagainya.²⁷ Interview ini mempunyai ciri utama adalah kontak langsung terhadap pencari informasi dengan sumber informasi.²⁸ Adapun menurut Sutrisni Hadi (1986) yang harus diperhatikan dalam metode ini yaitu bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang ditanyakan oleh pihak responden kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.²⁹ Sedangkan untuk pihak yang di wawancarai yaitu Bagian Reskrim dan Humas Polres Klaten atau anggota polres Klaten terutama yang masih berada di Wilayah Kabupaten Klaten dan sekitarnya.

- c. Observasi, adalah pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁰

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Metode observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap objek. Adapun kriteria yang hendak diperhatikan oleh observator antara lain:

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet Ke VI (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 187.

²⁸ Tatang Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 133.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Dengan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm. 194.

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm.100.

- a. Memiliki pengetahuan yang cukup terhadap objek yang hendak diteliti;
- b. Penentuan cara dan alat yang dipergunakan dalam mencatat data;
- c. Penentuan kategori pendapatan gejala yang diamati;
- d. Pengamatan dan pencatatan harus dilaksanakan secara cermat dan kritis;
- e. Pencatatan setiap gejala harus dilaksanakan secara terpisah agar tidak saling mempengaruhi;
- f. Pemilikan pengetahuan dan keterampilan terhadap alat dan cara mencatat hasil observasi.³¹

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama dilapangan³² di Polres Klaten. Bahan hukum primer ini juga mempunyai sifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bisa menjelaskan bahwa suatu kejadian dilapangan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum yang berlaku tidak sesuai dengan keadaan sosial.³³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia berupa hasil-hasil penelitian dipublikasikan, penelitian-penelitian yang sebelumnya, buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, dan data-data lainnya.³⁴

³¹ <http://shilomediaart-toili.blogspot.com> "pengertian-metode-observasi-definisi". Kutip Tanggal 25 September 2014. Pukul. 20.30 WIB.

³³ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet Ke. 3* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

³⁴ Amirudin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

Data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana oleh Polres Klaten yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti yaitu seperti apakah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Polres Klaten.³⁵

Metode analisis data ini dengan proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dari bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami. Analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih dan menimbang mana yang paling penting, dan yang akan dijadikan sebuah objek penelitian tersebut.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam sistematika pembahasan penyusun *skripsi* akan menguraikan lima pokok pembahasan yang akan menjadi obyek dan batasan-batasan pembahasan. Di dalam bab ini akan memuat seputar latar belakang masalah yang akan menjadi dan proses-proses penyusun menguraikan alasan-alasan

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Perencanaan: Suatu Pendekatan Praktek*, hlm.171.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian dengan Teknik Kualitatif, Kuantitatif, dan R dan D*, hlm. 334.

mengambil pokok pembahasan penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Kabupaten Klaten.

Bab pertama yang di antaranya berisikan sebagai berikut;Pendahuluan, Latar belakang masalah,Rumusan masalah, Tinjauan dan Kegunaan penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.Dengan adanya tatacara perumusan masalah atau cara-cara pengumpulan data ini dapat memberikan gambaran seputar apa yang akan menjadi pokok pembahasan pada penyusun *skripsi* kali ini.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tindak pidana pemerasan dan pengancaman, pengertian tindak pidana pemerasan dan pengancaman,unsur-unsur,serta penanggulangan tindak pidana.

Bab ketiga ini akan mendiskripsikan gambaran tata letak geografis Polres Klaten, sejarah Polres Klaten, visi misi Polres Klaten, dan lain sebagainya.

Bab ke empat, berisi tentang hasil analisis masalah penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Klaten terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan di dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di atas telah dibahas mengenai penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polres selama ini, dalam mengurangi tindak kejahatan yang banyak terjadi di Kabupaten Klaten, di antaranya penanggulang yang sudah dilakukan selama ini. Dalam melakukan penanggulangan tindak kejahatan di Kabupaten Klaten Polisi melakukan, Represif (Penindakan), Prefensi (Pencegahan), memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, mengadakan safari kantib masyarakat, dan melakukan patroli kesetiap daerah di Klaten meskipun belum semua terjangkau. Pihak kepolisian pun mengajak warga masyarakat untuk tidak melanggar hukum dan merugikan orang lain, melakukan bimbingan-bimbingan mengenai hukum, meningkatkan kewaspadaan dan patroli-patroli, melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan, mengadakan pembinaan, penyuluhan dari tokoh masyarakat, pendidikan, guru-guru, lingkungan dan dari kepolisian sendiri memberikan pembinaan bersama-sama, adanya pembinaan remaja, pemuda dan wanita. Pihak kepolisian juga membudayakan masyarakat mempunyai daya cegah. Akan tetapi masih banyak warga yang memang belum mendapatkan penyuluhan-penyuluhan maupun sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut. Sebab, yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan penanggulangan di atas memang belum dapat merata ke semua desa yang ada di Klaten. Oleh karena itu masih banyak kasus-kasus tindak kejahatan terjadi sampai saat ini.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan setelah meneliti tentang hal yang terkait di atas antara lain:

1. Bagi para penegak hukum terutama aparat kepolisian agar dapat lebih maksimal lagi dalam melakukan penanggulangan terhadap banyaknya tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Klaten. Kegiatan patroli juga jangan hanya dilakukan ditempat-tempat yang ramai atau dikota-kota, namun di dusun-dusun juga, karena sangat jarang patroli yang dilakukan di dusun-dusun oleh kepolisian. Kalaupun ada patroli di dusun itu kalau sudah terjadi kasus-kasus tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman maupun tindak kejahatan yang lain. Namun, selain itu begitu jarang aparat kepolisian mau menyambangi dusun-dusun dan hampir tidak ada patroli dari pihak kepolisian. Begitu juga dalam melakukan sambang kamling jangan hanya di dusun-dusun yang dekat dengan kantor polres, dan mudah dilewati kendaraan. Akan tetapi di dusun-dusun yang pelosok-pelosok di Klaten yang masih kurang mendapat perhatian.
2. Perlunya peningkatan kesadaran aparat kepolisian tentang semua fungsi dan kewenangannya, karena banyak oknum kepolisian yang bergerak karena uang bukan karena undang-undang. Seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
3. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara masyarakat dan kepolisian dalam hal menanggulangi dan mencegah tindak pidana yang banyak terjadi selama ini. Tanpa adanya kerjasama di antara kedua belah pihak

tidak akan dapat menanggulangi dan mencegah kejahatan terutama masalah pemerasan dan pengancaman yang semakin meningkat tiap tahunnya di Wilayah Kabupaten Klaten.

4. Penyuluhan-penyuluhan yang selama ini sudah menjadi program Polres yang belum menjangkau semua warga harus dapat menjadi masukan dan perbaikan sistem tersebut, mengapa belum dapat menjangkau semua warga apa yang masih kurang tepat sistem yang dipakai atau memang masih kurang perhatian terhadap warga yang berada dipelosok-pelosok.
5. Kepada masyarakat juga harus lebih berhati-hati lagi dan lebih peka lagi terhadap keadaan sekitar yang mungkin bisa memancing tindak kejahatan. Dan berusaha membantu polisi dalam menanggulangi berbagai tindak kejahatan dan selalu mentaati hukum-hukum yang berlaku dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum maupun merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

KUHPidana

KUHAPidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. BUKU

Retno Kusumantri”Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Pemerasan Yang Di Lakukan Secara Bersama-sama(Studi Kasus Pengadilan Negeri Sragen) ”.*Skripsi* Fakultas Hukum UIN Universitas Sebelas Maret 2009.

Rian Sholeh Gautama”Tinjauan Yuridis Mengenai Pengancaman Lewat SMS(Short Massage Servise)Di Hubungkan Dengan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 29 Undang-Undang No.11 Tahun2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIKOM Bandung 2008.

John Roy H.Sianturi”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pemerasan Dengan Ancaman Perbuatan Tidak Menyenangkan Yang Dilakukan Bersama-sama Dihubungkan Denagn Putusan No.12/Pid B/2012/PN.Krwg” *Skripsi* Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran 2012.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang, Bandung: Kencana,2009.*

Arifin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*,(Jakarta:Rineka Cipta, 1998).

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, cet ke IV,(Semarang, Genta Publisng, 2009).

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*,(Jakarta: Kencana,2007).
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet Ke II,(Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005).
- Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,Cet Ke-3 , (Jakarta;Prenada Media Group,2011).
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* Cetakan Ke-4,(Jakarta:Sinar Grafika,2012).
- Hadari Nawawi,*Metode Penelitian Bidang Sosial*,(Yogyakarta:Gajah Mada University Press,1993).
- Iqbal M. *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,2002).
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet Ke VI,(Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Mulyadi Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana umum dan Khusus*, Cet Ke-1, (Bandung; PT. Alumni, 2012).
- Hamzah Andi, *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*, Cet Ke-4,(Jakarta:Sinar Grafika, 2011).
- Mahmud Marzuki Pater, *Penelitian Hukum*, Cet Ke. 3,(Jakarta: Prenada Media Group,2005).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985).
- Najih Mkhhammad, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*,(Malang: In-TRANS Publising Malang, 2008).
- Prasetyo Teguh dan Halim Barkatullah Abdul, *Politik Hukum Pidana*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat*,(Semarang: Angkasa Bandung, 1980).
- RM,Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*,(Jakarta, Sinar Grafika,1991).
- Reksodiputro Mardjono,*Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*,(Jakarta:Universitas islam,1994).

Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Surabaya:Usaha Nasional, 1980).

Soekanto Soerjono, *Sosiologi hukum Dalam Masyarakat*, Cet Ke III,(Jakarta: Rajawali, 1987).

Surahmat Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*,(Bandung: Tarsito, 1980).

Sugiyono, *Metode Penelitian Dengan Pedekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R Dan D*,(Bandung, Alfabeta, 2010).

Sugandhi, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*,(Surabaya:Usaha Nasional,1980).

zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2004).

C.LAIN-LAIN

<http://haryantokusumo.wordpress.com/?p=Perbedaan-penelitian-hukum-nomatif-dan-sosiologis>". Kutip Tanggal 19 September 2014. Pukul 19.50. WIB.

<http://shilomediaart-toili.blogspot.com/pengertian-metode-observasi-definisi>". Kutip Tanggal 25 September 2014. Pukul. 20.30 WIB.

<http://sejarah-berdirinya-polres-klaten/humaspolreskl.blogspot.com>. kutip 18 Desember 2014, pukul. 09.30 WIB.

<http://Polresklaten.com>. Kutib.Tanggal 5 Maret 2014. Pukul; 07.30. WIB.